



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA. Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

1.**TERMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2.**TERMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

3.**TERMOHON III**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 21 September 2018 dengan Register Perkara Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1956 Pemohon dengan ibu kandung para Termohon yang bernama Nudia binti A Pauwa, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lapompou wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari ibu kandung para Termohon bernama A Pauwa bin Sappe yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah La Ide' dan saksi nikah masing-masing bernama La Hemmu' bin To Maelo dan La Bullung ToTappu' dengan mahar berupa sebidang tanah berukuran 25 X 25 meter² bersama 10 (sepuluh) rumpun tanaman sagu di daerah Lumi';
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan ibu Para Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 belum diundangkan;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dengan ibu Para termohon, Pemohon berstatus *perjaka* dalam usia 36 tahun sementara ibu Para Termohon berstatus *gadis* dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah;

Hlm. 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ibu para Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ☐ Anizhar binti Abdullah, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 1960 di Sul-Teng;
- ☐ Aminuddin bin Abdullah, laki-laki, lahir di Wotu pada tanggal 14 April 1974;
- ☐ Nurtang binti Abdullah, perempuan, lahir di Wotu pada tanggal 15 Agustus 1976;

6. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Veteran Pemohon dan Akta Kelahiran Termohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan ibu para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tatan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon (**Abdullah bin La Bulu'**) dan Para Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan Agama atas perkara ini kepada KAU dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Abdullah bin Labulu') dan ibu Para Termohon (Nudia binti A Pauwa) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1956 di Kampung Lapompou, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sementara para Termohon telah memberikan kuasa hukum secara insidentil kepada Aminuddin Bin Abdullah anak kedua dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Noor 0008/A-K/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Poso yang untuk selanjutnya disebut Kuasa Hukum Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon telah menyadari konsekwensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2018

Hlm. 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Abdullah NIK. 7324061507200001 yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Abdullah Nomor : 7202-LT-250720180016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 25 Juli 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nudia tertanggal 15 Mei 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Anizhar NIK. 7324064107600080 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Aminuddin NIK. 7202221404740002 yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P5;
6. Surat Keterangan Nikah an. Abdullah Nomor : 471/379/KMD/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P6;
7. Silsilah Keturunan Bapak Abdullah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Madale dan Diketahui oleh Camat Poso Kota Utara tertanggal

Hlm. 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Surat Keterangan Pengurusan KTP Elektronik an. Nurtang tertanggal 12 September 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Surat Keterangan Domisili an. Anizhar yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Madale tertanggal 24 September 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P9;

Bahwa bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat yang bertanda P6 sampai dengan P9 adalah surat asli yang kesemua bukti surat tersebut telah dinazagelen dan bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktnya dan dalam kesmpulannya mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi Putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum , sesuai ketentuan Pasal

Hlm. 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Nudia Binti A. Pauwa ibu kandung Para Termohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Maret 1956 yang dilaksanakan di Kampung Lapompou wilayah hukum KUA Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang secara hukum dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, karena itu Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah untuk keperluan pengurusan pensiun Veteran Pemohon dan demi kepastian hukum perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka

Hlm. 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon dalam Permohonannya ternyata Pemohon Kuasa Hukum Para Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana bukti (P1) (P2) (P4), (P5), (P8), dan bukti (P9)., ;

Hlm. 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P3, telah terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Nudia binti A Pauwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017, sehingga patutlah dinyatakan bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia sesuai bukti otentik tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P6 dan Pengakuan Pemohon, bahwa telah ternyata terbukti antara Pemohon dengan almarhumah Nudia binti A Pauwa telah menikah sah secara Syari'at Islam pada tanggal 12 Maret 1956, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan pernikahan tersebut adalah sah menurut ketentuan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti – bukti surat yang diajukan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nudia binti A Pauwa adalah suami istri yang menikah pada 12 Maret 1956 yang dilaksanakan di Kampung Lapompou wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa almarhumah Nudia binti A Pauwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan almarhumah Nudia dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung

Hlm. 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Nudia yang bernama A Pauwa Bin Sappe, saksi nikah bernama LA Hemmu' Bin To Maelo dan La Bullung To Tappu' dengan mahar berupa sebidang tanah berukuran 25 x 25 M2 bersama 10 rumpun tanaman sagu secara tunai;

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejaka dan almarhumah Nudia binti A Pauwa berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan almrhumah Nudia binti A Pauwa tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhumah Nudia binti A Pauwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anizhar Bnti Abdullah, Aminuddin Bin Abdullah dan Nurtang Bnti Abdullah;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan almarhumah Nudia hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhumah Nudia binti A Pauwa adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Hlm. 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan almarhumah Nudia binti A Pauwa dilaksanakan menurut syariat agam Islam sebagaimana dinyatakan dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon

Hlm. 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”; sehingga menurut hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 juga dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Nudia binti A Pauwa yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Maret 1956 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hlm. 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Nudia binti A Pauwa ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon dan Nudia, dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon dan Nudia binti A Pauwa adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dan Nudia Binti A Pauwa telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;

Hlm. 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Abdullah Bin La Bulu'**) dengan seorang perempuan yang bernama (**Nudia Binti A. Pauwa**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1956 di Kampung Lapompou wilayah Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 Hijriyah, oleh **DRS. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, SH.I, MH.,** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA,** penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SUSANTY HUSAIN, S.HI** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hlm. 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAHARUDIN ANWAR, SH.I, MH.,

DRS. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH

Hj. MASRIAH Hi. SALASA

Panitera

SUSANTY HUSAIN, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- BAPP : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

Panitera

Drs. H. HAKIMUDDIN

Hlm. 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)